



P U T U S A N

Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXX;
Tempat lahir : Talle-Talle;
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / 12 Oktober 2007;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desun Talle-Talle, Desa Topanda, Kecamatan
Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tanggal 08 November 2021, Nomor: PRINT-15/P.4.22/Eku.2/11/2021, terhitung sejak tanggal 08 November 2021 sampai dengan 12 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 09 November 2021, Nomor: 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Blk., sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 10 November 2021, Nomor: 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Blk., sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Lukman, SH., Advokat/Pengacara dari Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Bulukumba, berkedudukan di Jalan Cendana No. 78 Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 166/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Blk tertanggal 15 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, Nomor: B – 29/P.4.22/Eku.2/11/2021, tertanggal 09 November 2021, atas nama Anak XXXXXXXXXXXXX;
- Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, Nomor: A.1/68/VI/Res.1.42/2021/Res Perbuatan Cabul Terhadap Anak di Bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur, tertanggal 19 Agustus 2021 dari Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Bulukumba, atas nama Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor: 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Blk., tanggal 09 November 2021 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara atas nama Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor: 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Blk., tertanggal 15 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 13 Agustus 2021 oleh Pembimbing Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bulukumba;

- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua kami yaitu melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dan Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Denda pada Balai Latihan Kerja Bulukumba selama 8 (delapan) bulan, dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Anak dan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
4. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) lembar baju terusan warna merah muda motif bunga – bunga;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru motif pisang;
Dikembalikan kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek, warna biru yang sudah pudar;
- 1 (satu) lembar celana pendek, warna cokelat.
Dikembalikan kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXX.

5. Menetapkan agar Anak XXXXXXXXXXXXXXXX membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum pada tanggal 17 November 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Anak agar Anak di Rehabilitasi dan menempatkan Anak di Tempat Rehabilitasi Sosial sebagaimana kesimpulan yang telah dibacakan oleh Pihak Bapas dan menghukum Anak dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Anak masih ingin bersekolah dan melanjutkan pendidikan;
Menimbang, bahwa telah pula mendengar permohonan orang tua Anak bahwa Anak dikembalikan kepada orang tua dan akan mendidik lebih baik agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Orang tua Anak yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM – 14/P.4.22/Eku.1/11/2021, tertanggal 09 November 2021, sebagai berikut;

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Rumah milik Saksi Nurfaidah Alias Ida Binti Pajje yang beralamat di Dusun Topanda, Desa Topanda, Kecamatan Rilau Alle, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama - sama yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 wita saat Anak Korban YYYYYYYYYYYYYY sedang bermain tengko tengko atau petak umpet bersama – sama dengan Anak XXXXX dan Anak Saksi, pada saat yang menjaga pertama kali adalah Anak XXXXXXXX, kemudian Anak Korban YYYYYY dan Anak Saksi berlari kedalam rumah orang tua Anak Korban YYYYYY yaitu Saksi Nurfaidah Alias Idah Binti Pajje untuk bersembunyi tepatnya didalam kamar, tidak lama kemudian datanglah Anak XXXXXXXX dan mendapati Anak Korban Caca dan Anak Saksi, sehingga saat itu Anak XXXXXXXX berkata kepada Anak Korban YYYYYY dan Anak Saksi “main makkejo ki” namun karena Anak Korban YYYYYY dan Anak Saksi tidak mengetahui permainan yang dimaksud Anak XXXXXXXX, Anak Korban YYYYYY dan Anak Saksi mengiyakan ajakan Anak XXXXXXXX, sehingga saat itu Anak XXXXXXXX langsung membuka celana milik Anak Saksi dan menurunkannya hingga lutut Anak Saksi, kemudian Anak XXXXX juga membuka celana Anak milik Anak Korban YYYYY sampai ke paha Anak Korban YYYYY, selanjutnya Anak XXXX meminta Anak Korban YYYYY untuk tidur diatas meja belajar, lalu Anak XXXXXXX menyuruh Anak Saksi untuk memasukkan alat kelamin Anak Saksi kearah alat kelamin Anak Korban, namun karena pada saat itu Anak Saksi tidak mengetahui cara memasukannya, sehingga Anak XXXX berinisiatif untuk memegang alat kelamin Anak Saksi dan mengarahkan alat kelamin Anak Saksi ke alat kelamin Anak Korban YYYYYY, sambil Anak memegang alat kelamin Anak Korban YYYYYY, sehingga saat itu Anak Saksi menggerak – gerakan pantatnya, beberapa saat kemudian Anak YYYYYY bernaafsu melihat alat kelamin Anak Korban YYYYYY, sehingga saat itu Anak XXXXX meminta Anak Saksi untuk berhenti dan menyingkir, setelah Anak Saksi Daus berpindah tempat, kemudian Anak XXXXXXX mengeluarkan alat kelaminnya lalu mencoba

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Blk



memasukkan ke lubang alat kelamin Anak Korban YYYYYY, namun alat kelamin Anak XXXXX tidak sempat masuk kedalam alat kelamin Anak Korban YYYYYY, tidak lama kemudian datanglah Saksi Nurfaidah Alias Idah melihat perbuatan Anak XXXXXXXX terhadap Anak Korban YYYYYY;

- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXX adalah Anak yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Akta Lahir 805.0228009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba Andi Cawa Miri, SH. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3.524/CS/III/2014 di Tale – Tale pada tanggal 12 Oktober 2007 telah lahir XXXXX yang merupakan Anak Laki – Laki dari Suami Istri Sampara dan Hasida;

- Bahwa Anak Korban YYYYYY adalah Anak yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Akta Lahir 805.0284001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba Dra. A. Mulyati Nur, M.Pd Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7302 LT 050920160108 di Bulukumba pada tanggal 22 September 2015 telah lahir YYYYYYYYYYYYYY yang merupakan Anak Perempuan dari Syamsul Alam dan Nurfaida.

Perbuatan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Rumah milik Saksi Nurfaidah Alias Ida Binti Pajje yang beralamat di Dusun Topanda, Desa Topanda, Kecamatan Rilau Alle, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk



Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 wita saat Anak Korban YYYYYYYYYY sedang bermain tengko tengko atau petak umpet bersama – sama dengan Anak XXXXX dan Anak Saksi, pada saat yang menjaga pertama kali adalah Anak XXXX, kemudian Anak Korban Caca dan Anak Saksi berlari kedalam rumah orang tua Anak Korban Caca yaitu Saksi Nurfaidah Alias Idah Binti Pajje untuk bersembunyi tepatnya didalam kamar, tidak lama kemudian datanglah Anak XXXXX dan mendapati Anak Korban YYYYYYYYYY dan Anak Saksi, sehingga saat itu Anak XXXXXXXX berkata kepada Anak Korban YYYYYY dan Anak Saksi “main makkejo ki” namun karena Anak Korban XXXXXXX dan Anak Saksi tidak mengetahui permainan yang dimaksud Anak XXXXXXXXXX, Anak Korban YYYYYYYYYY dan Anak Saksi mengiyakan ajakan Anak XXXXX, sehingga saat itu Anak XXXXX langsung membuka celana milik Anak Saksi dan menurunkannya hingga lutut Anak Saksi XXXXX, kemudian Anak XXXX juga membuka celana Anak milik Anak Korban YYYYYY sampai ke paha Anak Korban YYYYYY, selanjutnya Anak XXXXX meminta Anak Korban YYYYYY untuk tidur diatas meja belajar, lalu Anak XXXXXXX menyuruh Anak Saksi untuk memasukkan alat kelamin Anak Saksi kearah alat kelamin Anak Korban YYYYYYY, namun karena pada saat itu Anak Saksi tidak mengetahui cara memasukkannya, sehingga Anak XXXXX berinisiatif untuk memegang alat kelamin Anak Saksi dan mengarahkan alat kelamin Anak Saksi ke alat kelamin Anak Korban, sambil Anak XXXXXXX memegang alat kelamin Anak Korban YYYYYY, sehingga saat itu Anak Saksi bergerak – gerakan pantatnya, beberapa saat kemudian Anak XXXXX bernafsu melihat alat kelamin Anak Korban YYYYYY, sehingga saat itu Anak XXXXX meminta Anak Saksi untuk berhenti dan menyingkir, setelah Anak Saksi berpindah tempat, kemudian Anak XXXXXXX mengeluarkan alat kelaminnya lalu mencoba memasukkan ke lubang alat kelamin Anak Korban YYYYYY, namun alat kelamin Anak XXXXXXX tidak sempat masuk kedalam alat kelamin Anak Korban YYYYYY, tidak lama kemudian datanglah Saksi Nurfaidah Alias Idah melihat perbuatan Anak XXXXXXX terhadap Anak Korban YYYYYY;



- Bahwa Anak XXXXXXXXXX adalah Anak yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Akta Lahir 805.0228009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba Andi Cawa Miri, SH. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3.524/CS/III/2014 di Tale – Tale pada tanggal 12 Oktober 2007 telah lahir XXXX yang merupakan Anak Laki – Laki dari Suami Istri Sampara dan Hasida;

- Bahwa Anak Korban YYYYYYYYYY adalah Anak yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Akta Lahir 805.0284001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba Dra. A. Mulyati Nur, M.Pd Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7302 LT 050920160108 di Bulukumba pada tanggal 22 September 2015 telah lahir YYYYYYYY yang merupakan Anak Perempuan dari Syamsul Alam dan Nurfaida.

Perbuatan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum dan Anak menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY didampingi oleh ibu kandungnya NURFAIDAH Alias IDA Binti PAJJE, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadapkan pada persidangan hari ini karena kejadian bersama Anak XXXXX;
- Bahwa awalnya, Anak korban bertiga dengan dan Anak XXXX sedang bermain tengko-tengko (petak umpet) dan yang menjaga pertama kali Anak XXXXXX.;
- Bahwa Anak korban dan masuk ke dalam rumah orang tua Anak korban yang belum jadi untuk bersembunyi didalam kamar. Tidak



lama kemudian datang Anak XXXXXXXX mendapati Anak Korban bersama dengan Anak Pada saat itu Anak XXXXX langsung berkata “ main MAKKEJO ki “ namun Anak Korban dan Anak tidak mengerti ;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban mengiyakan ajakan Anak XXXXX, Kemudian Anak XXXXXX langsung membuka celana Anaksampai ke lututnya setelah itu Anak XXXXX juga membuka celana milik Anak Korban lalu Anak XXXXX membaringkan Anak Korban diatas meja. Lalu Anak XXXX memegang alat kelamin Anak untuk mengarahkannya agar masuk ke lubang kemaluan Anak Korban namun tidak bisa masuk. Setelah itu Anak XXXXX menyuruh Anak pindah lalu Anak XXXXX menurunkan celananya sampai batas lutut kemudian berlutut didepan Anak Korban lalu mencoba memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan tidak lama kemudian datanglah ibu Anak Korban mendapati Anak XXXXXX dalam keadaan celana miliknya terbuka;

- Bahwa Anak Korban tidak melihat alat kelaminnya Anak XXXXX dan

- Bahwa Pada waktu Anak XXXXX memasukkan alat kelaminnya, Anak korban merasakan geli dikelamin Anak korban;

- Bahwa Anak XXXXX baru 1 (satu) kali melakukannya.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi NURFAIDAH Alias IDA Binti PAJJE, di bawah sumpah yang mana keterangannya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan adanya masalah pencabulan;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di dalam rumah saya yang belum jadi di dalam kamar yang beralamat di Dusun Topanda Desa Topanda Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba.

- Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah anak kandung saksi yang bernama YYYYYYYYYYYYYYYYYY.

- Bahwa Yang melakukan pencabulan terhadap korban adalah Anak XXXXXXXXXXXXX;



- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pencabulan sekitar 5 (lima) meter.
- Bahwa awalnya saksi mau beres-beres didepan rumah saksi yang sementara proses pembangunan kemudian secara tidak sengaja saksi mendengar suara perempuan dan laki-laki dari dalam rumah. Awalnya saksi mengira sepupu saksi yang lagi melihat-lihat kondisi rumah yang baru dibangun tersebut, kemudian saksi masuk kedalam rumah dan melihat kejadian Anak XXXXX yang sedang mencabuli Anak korban YYYYYYYYYYYYYY;
- Bahwa Adapun caranya yang saksi lihat pada saat itu korban YYYYY dibaringkan diatas meja kayu didalam kamar saksi yang belum jadi dimana celana korban sudah turun di pahanya sedangkan Anak XXX berlutut diantara kedua paha Anak korban sambil berusaha memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada saat saksi masuk kedalam kamar, celana Anak XXXXXX sudah terbuka dan kelaminnya keluar;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, saksi langsung marah dan berteriak-teriak. Anak Korban YYYYY dan Anak XXXXX langsung panik. Anak YYYYYYY memperbaiki celananya dan Anak korban YYYYYY menaikkan celananya yang tadinya turun ke pahanya lalu Anak korban YYYYYY berdiri. Kemudian saksi memukul bahu Anak korban YYYYYY dan berkata kepada Anak korban YYYYYYY “kenapa main-main begitu “. Selanjutnya Anak korban YYYYYY dibawa oleh tantenya ke rumah mertua saya dan pada hari itu juga saya susul kesana untuk menenangkan diri. Selanjutnya saksi menelpon sepupu suami yang bernama Per. Naima (Bidan) dan menurut pemberitahuan dari Per. Naima (Bidan) setelah melakukan pemeriksaan menerangkan bahwa jika vaginanya sudah rusak dan menyarankan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Bulukumba agar bisa dibuatkan pengantar visum untuk lebih jelasnya;
- Bahwa Anak XXXXXX tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi dan keluarga saksi. Adapun keluarga Anak XXXXX pernah datang ke rumah saksi bukan untuk meminta maaf melainkan marah-marah kepada saksi atas kejadian tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju terusan warna merah muda motif bunga-bunga dan 1 (satu) lembar celana dalam



warna biru motif pisang yang Anak korban YYYYYY pakai pada waktu kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi KARTINI BASIR Alias TINI Binti BASIR, di bawah sumpah yang mana keterangannya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan adanya masalah pencabulan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di dalam rumah saksi Nurfaidah Als Ida Binti Pajje yang belum jadi yang beralamat di Dusun Topanda Desa Topanda Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah YYYYYYYYYY dan Yang melakukan pencabulan terhadap korban adalah Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencabulan tersebut karena pada saat itu saksi sedang perjalanan pulang dari kebun saksi yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari tempat kejadian perkara.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi perjalanan pulang dari kebun ingin pulan ke rumah saksi, saat itu saksi mendengar suara teriakan saksi Ida, karena saksi penasaran sehingga saksi menyempatkan untuk singgah. Setelah saksi mendekati sumber suara, saksi melihat saksi Ida sudah histeris berteriak marah-marah dan memukul Anak korban YYYYYY yang saat itu sudah keadaan menangis. Melihat hal tersebut saksi pun langsung mengambil Anak korban YYYYYYY sambil bertanya kepada saksi Ida, "kenapa kamu histeris begitu?" lalu saksi Ida menjawab " kak, ambil keponakan ta, saya jijik lihat " lalu saksi bertanya " kenapa memang YYYYY kah " lalu saksi Ida berkata " sudah ki diperkosa sama XXXX " kemudian saksi mengambil Caca dan membawanya pulang ke rumah adik saksi karena saat itu saksi Ida sudah histeris dan tidak terkendali;
- Bahwa saksi tidak perhatikan siapa saja yang ada di rumah saksi Ida pada waktu itu karena saksi trauma dan langsung mengambil Anak korban YYYYYY, saksi sempat melihat Anak XXXXXXXX dan dia langsung pulang setelah kejadian;



- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju terusan warna merah muda motif bunga-bunga dan 1 (satu) lembar celana dalam warna biru motif pisang yang Anak korban YYYYYY pakai pada waktu kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi HASTITIN BASIR Alias TITIN Binti BASIR, di bawah sumpah yang mana keterangannya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan adanya masalah pencabulan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di dalam rumah saksi Nurfaidah Als Ida Binti Pajje yang belum jadi yang beralamat di Dusun Topanda Desa Topanda Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah YYYYYYYYYYYYYYYYYY dan Yang melakukan pencabulan terhadap korban adalah Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencabulan tersebut, saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang duduk-duduk di depan rumah saksi tiba-tiba saksi Kartini bersama Anak korban YYYY melintas, dimana keadaan Anak korban YYYYYY saat itu sedang menangis sehingga saksi bertanya kepada saksi Kartini, "kenapa lagi itu Caca menangis ? " lalu saksi Kartini menjawab jika Anak korban YYYY sudah diperkosa sama Anak XXXXXX sehingga saat itu saksi langsung kaget dan mencoba memeriksa vagina korban YYYYYY.
- Bahwa pada saat saksi memeriksa vagina korban YYYYYY , saksi melihat ada kelainan dan saksi takut memastikan sehingga saksi menyarankan saksi Ida untuk melaporkan kejadian ini ke Polres Bulukumba agar vagina korban YYYYYY bisa diperiksa secara medis dan dibuatkan pengantar visum agar lebih jelas hasilnya;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum dari Anak korban YYYYYY adalah hasilnya tidak ada masalah dan tidak tampak kelainan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju terusan warna merah muda motif bunga-bunga dan 1 (satu) lembar celana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru motif pisang yang korban YYYYYYY pakai pada waktu kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan di dampingi oleh orang tua anak, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pencabulan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah yang belum jadi milik Nurfaidah Als Ida yang beralamat di Dusun Topanda Desa Topanda Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba.
- Bahwa Anak mengajak YYYYYY dan untuk bermain sembunyi-sembunyi disekitar tempat kejadian lalu akhirnya Anak mengajak mereka untuk bermain makkejo (berhubungan badan) sehingga akhirnya terjadilah pencabulan tersebut;
- Bahwa awalnya Anak memanggil Anak dan Anak korban YYYYYYYYYY untuk mengajak mereka bermain makkejo (berhubungan badan) namun karena mereka tidak mengerti caranya sehingga Anak langsung menurunkan celana Anak sampai ke lututnya, setelah itu Anak menurunkan celana Anak Korban YYYYYY sampai ke pahanya. Kemudian Anak menyuruh Anak korban YYYYYYY untuk duduk diatas meja kemudian Anak menyuruh Anak memasukkan alat kelaminnya ke arah vagina Anak korban YYYYYY namun karena saat itu Anak tidak tahu cara memasukkan alat kelaminnya, sehingga saat itu Anak berinisiatif memegang alat kelamin Anak lalu saat itu mengarahkan alat kelamin Anak ke vagina Anak Korban YYYYYY sambil memegang vagina Anak Korban YYYYYY namun Anak tdk mengerti dan setelah beberapa saat kemudian Anak juga bernaafsu melihat vagina Anak korban YYYYYYYYYY;
- Bahwa Anak kemudian meminta Daus untuk berhenti dan menyuruhnya menyingkir. Setelah pindah, Anak kemudian mengeluarkan alat kelamin Anak untuk mencoba memasukkan ke lubang vagina Anak korban YYYYYYY namun belum sempat masuk tiba-tiba datang ibunya korban saksi Ida dan langsung mendapati Anak ;
- Bahwa alat kelamin Anak tidak ketemu dengan vagina Anak korban YYYYYY Jaraknya agak jauh dan ada baju yang menghalangi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Blk



ujung kelamin Anak sehingga alat kelamin Anak tidak sempat menyentuh vagina Anak korban YYYYYYYY;

- Bahwa Anak mengetahui perbuatan dan istilah makkejo dari teman-teman sepermainan Anak dan sering menonton video porno;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju terusan warna merah muda motif bunga-bunga dan 1 (satu) lembar celana dalam warna biru motif pisang yang Anak korban YYYYYYY pakai pada waktu kejadian, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru yang sudah pudar dan 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat yang Anak pakai saat kejadian;

- Bahwa Anak sangat menyesal telah berbuat demikian;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju terusan warna merah muda motif bunga-bunga;

- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru motif pisang;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru yang sudah pudar;

- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7302102209150009 atas nama kepala keluarga SYAMSUL ALAM;

2. Foto copy akta Kelahiran Nomor 7302-LT-05092015-0108 atas nama YYYYYYYYYY lahir di Bulukumba pada tanggal 22 September 2015;

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7302100704110005 atas nama kepala keluarga SUKMAN;

4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7302100704110005 atas nama kepala keluarga SAMPARA DG.NABA;

5. Foto copy akta Kelahiran Nomor 3.523/CS/III/2014 atas nama XXXXXXXXX lahir di TALLE-TALLE pada tanggal 12 Oktober 2007;

6. Visum Et Repertum Nomor :44/61/RSUD-BLK/2021 tanggal 17 Juni 2021 menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

- Inspeksi : Tidak tampak warna kemerahan pada vulva dan vagina;

- Vulva/vagina : Tidak ada kelainan / tidak ada kelainan;



- Labia mayora : tidak ada kelainan;
- Labia minora : Tidak ada kelainan;
- Vagina : Tampak utuh;

KESIMPULAN : SELAPUT DARAH UTUH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan Anak, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang secara kronologis adalah sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan adanya pencabulan;
- Bahwa benar awalnya, Anak korban bertiga dengan dan Anak XXXXX sedang bermain tengko-tengko (petak umpet) dan yang menjaga pertama kali Anak XXXXXX.;
- Bahwa benar Anak korban dan Anak masuk ke dalam rumah orang tua Anak korban yang belum jadi untuk bersembunyi didalam kamar. Tidak lama kemudian datang Anak XXXXX mendapati Anak Korban bersama dengan Anak Pada saat itu Anak XXXXX langsung berkata “ main MAKKEJO ki “ (berhubungan badan) namun Anak Korban dan Anak tidak mengerti ;
- Bahwa benar selanjutnya Anak Korban mengiyakan ajakan Anak XXXXXXXX, Kemudian Anak XXXXX langsung membuka celana Anak Daus sampai ke lututnya setelah itu Anak XXXXX juga membuka celana milik Anak Korban lalu Anak XXXXXX membaringkan Anak Korban diatas meja. Lalu Anak XXXXXX memegang alat kelamin Anak untuk mengarahkannya agar masuk ke lubang kemaluan Anak Korban namun tidak bisa masuk. Setelah itu tiba-tiba Anak XXXXX menyuruh Anak pindah lalu Anak XXXXX menurunkan celananya sampai batas lutut kemudian berlutut didepan Anak Korban lalu mencoba memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban namun tidak lama kemudian datanglah ibu Anak Korban mendapati AnakXXXXX dalam keadaan celana miliknya terbuka;



- Bahwa Anak Korban tidak melihat alat kelaminnya Anak XXXXXX dan Anak
- Bahwa Pada waktu Anak memasukkan alat kelaminnya, Anak korban merasakan geli dikelamin Anak korban;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, saksi Nurfaidah langsung marah dan berteriak-teriak. Anak Korban YYYYYYY dan Anak XXXX langsung panik. Anak XXXXX memperbaiki celananya dan Anak korban YYYYYYY menaikkan celananya yang tadinya turun ke pahanya lalu Anak korban YYYYY berdiri. Kemudian saksi Nurfaidah memukul bahu Anak korban YYYYY dan berkata kepada Anak korban YYYYYYY "kenapa main-main begitu ". Selanjutnya Anak korban YYYYYYY dibawa oleh tantenya ke rumah mertua saksi Nurfaidah dan pada hari itu juga saksi Nurfaidah susul kesana untuk menenangkan diri. Selanjutnya saksi Nurfaidah menelpon sepupu suami yang bernama Per. Naima (Bidan) dan menurut pemberitahuan dari Per. Naima (Bidan) setelah melakukan pemeriksaan menerangkan bahwa jika vaginanya sudah rusak dan menyarankan saksi Nurfaidah untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Bulukumba agar bisa dibuatkan pengantar visum untuk lebih jelasnya;
- Bahwa saksi Kartini mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi Kartini perjalanan pulang dari kebun ingin pulang ke rumah, saat itu saksi Kartini mendengar suara teriakan saksi Nurfaida, karena saksi Kartini penasaran sehingga menyempatkan untuk singgah. Setelah saksi Kartini mendekati sumber suara, saksi Kartini melihat saksi Nurfaidah sudah histeris berteriak marah-marah dan memukul Anak korban YYYYYYY yang saat itu sudah keadaan menangis. Melihat hal tersebut saksi Kartini pun langsung mengambil Anak korban YYYYY sambil bertanya kepada saksi Nurfaidah, "kenapa kamu histeris begitu?" lalu saksi Nurfaidah menjawab " kak, ambil keponakan ta, saya jijik lihat " lalu saksi Kartini bertanya " kenapa memang YYYYY kah " lalu saksi Nurfaidah berkata " sudah ki diperkosa sama XXXXXX " kemudian saksi Kartini mengambil YYYYY dan membawanya pulang ke rumah adik saksi Kartini karena saat itu saksi Nurfaidah sudah histeris dan tidak terkendali;
- Bahwa saksi Kartini tidak perhatikan siapa saja yang ada di rumah Nurfidah pada waktu itu karena saksi Kartini trauma dan langsung



mengambil Anak korban YYYYYY, saksi Kartini sempat melihat Anak XXXXX dan langsung pulang setelah kejadian;

- Bahwa selanjutnya saksi Hastisti sedang duduk-duduk didepan rumah tiba-tiba saksi Kartini bersama Anak korban YYYYYY melintas, dimana keadaan Anak korban YYYYYY saat itu sedang menangis sehingga saksi Hastitin bertanya kepada saksi Kartini, "kenapa lagi itu YYYYY menangis ? " lalu saksi Kartini menjawab jika Anak korban YYYYYY sudah diperkosa sama Anak XXXXXX sehingga saat itu saksi Hastitin langsung kaget dan mencoba memeriksa vagina korban Anak YYYYY.

- Bahwa pada saat saksi Hastitin memeriksa vagina korban YYYYYY , saksi Hastitin melihat ada kelainan dan saksi Hastitin takut memastikan sehingga saksi Hastitin menyarankan saksi Nurfaidah untuk melaporkan kejadian ini ke Polres Bulukumba agar vagina Anak korban YYYYYY bisa diperiksa secara medis dan dibuatkan pengantar visum agar lebih jelas hasilnya;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju terusan warna merah muda motif bunga-bunga dan 1 (satu) lembar celana dalam warna biru motif pisang yang Anak korban YYYYYY pakai pada waktu kejadian 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru yang sudah pudar dan 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat yang Anak pakai saat kejadian;

- Bahwa Anak XXXXX baru 1 (satu) kali melakukan pencabulan kepada Anak Korban.

- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :44/61/RSUD-BLK/2021 tanggal 17 Juni 2021 menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

- o Inspeksi : Tidak tampak warna kemerahan pada vulva dan vagina;
- o Vulva/vagina : Tidak ada kelainan / tidak ada kelainan;
- o Labia mayora : Tidak ada kelainan;
- o Labia minora : Tidak ada kelainan;
- o Vagina : Tampak utuh;

KESIMPULAN : SELAPUT DARAH UTUH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :
Kesatu: Pasal 82 Ayat (2) Jo.Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang atau **Kedua** : Pasal 82 Ayat (1) Jo.Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan/atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada Anak dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan kolerasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan pasal/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Anak, oleh karena Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dengan alasan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Anak akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua : Pasal 82 Ayat (1) Jo.Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini adalah orang perseorangan atau korporasi, sedangkan pengertian “korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam konteks dakwaan tersebut adalah orang perorangan sebagai orang pribadi (natuurlijk persoon) dan bukan badan hukum (recht persoon), yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, maksud unsur “Setiap orang” jika dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, maka yang dimaksudkan setiap orang dalam pasal ini adalah Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa, Kartu Keluarga Nomor 7302102304071318 atas nama kepala keluarga SAMPARA DG NABA, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.542/CS/III/2014 dan orang tua anak, menerangkan pada pokoknya XXXXXXXXXXXX dilahirkan di Talle-talle pada tanggal 12 Oktober 2007, dengan demikian pada saat perbuatan tersebut dilakukan Anak, Anak masih berusia 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga masuk dalam kategori Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Anak membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi



yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Anak yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Anak XXXXXXXXXXXX, sehingga menurut Hakim Anak, unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya dengan terpenuhinya salah satu keadaan maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Dan yang dimaksud serangkaian kebohongan adalah perkataan bohong yang lebih dari satu yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Sedangkan yang dimaksud membujuk dalam pengertian pasal ini adalah sama dengan pengertian bujuk rayu yaitu merayu sedemikian rupa sehingga yang dirayu itu tergerak atau tak hendak menolak untuk melakukan yang dikehendaki oleh siperayu (sipembujuk);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 ke-1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Penerbit Politea-Bogor Cetak ulang Tahun 1996 hal 212 adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya cium-mencium, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba dada, dsb.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak Bahwa Anak dihadapkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan adanya pencabulan terhadap Anak Korban YYYYYYYYYYYYYYYY;



Menimbang, bahwa benar awalnya, Anak korban bertiga dengan Anak Daus dan Anak YYYYYYYY sedang bermain tengko-tengko (petak umpet) dan yang menjaga pertama kali Anak XXXXXXXX, kemudian Anak korban dan Anak masuk ke dalam rumah orang tua Anak korban yang belum jadi untuk bersembunyi didalam kamar. Tidak lama kemudian datang Anak XXXXXX mendapati Anak Korban bersama dengan Anak Pada saat itu Anak XXXXXXXX langsung berkata “ main MAKKEJO ki “ (berhubungan badan) namun Anak Korban dan Anak tidak mengerti ;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Anak Korban mengiyakan ajakan Anak XXXXXXXX, Kemudian Anak XXXXXXXX langsung membuka celana Anak Daus sampai ke lututnya setelah itu Anak XXXXXXXX juga membuka celana milik Anak Korban lalu Anak XXXXXXXX membaringkan Anak Korban diatas meja. kemudian Anak XXXXXXXX memegang alat kelamin Anak untuk mengarahkannya agar masuk ke lubang kemaluan Anak Korban namun tidak bisa masuk, Setelah itu tiba-tiba Anak XXXXXXXX menyuruh Anak pindah lalu Anak XXXXXXXX menurunkan celananya sampai batas lutut kemudian berlutut didepan Anak Korban lalu mencoba memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban namun tidak lama kemudian datanglah ibu Anak Korban mendapati Anak XXXXXXXX dalam keadaan celana miliknya terbuka;

Menimbang. bahwa Anak Korban tidak melihat alat kelaminnya Anak XXXXXX dan Anak Pada waktu Anak memasukkan alat kelaminnya, Anak korban merasakan geli dikelamin Anak korban;

Menimbang, bahwa setelah melihat kejadian tersebut, saksi Nurfaidah langsung marah dan berteriak-teriak. Anak Korban YYYYYY dan Anak XXXXXX langsung panik. Anak XXXXXXXX memperbaiki celananya dan Anak korban YYYYYY menaikkan celananya yang tadinya turun ke pahanya lalu Anak korban YYYYYY berdiri. Kemudian saksi Nurfaidah memukul bahu Anak korban YYYYYY dan berkata kepada Anak korban YYYYYY “kenapa main-main begitu “. Selanjutnya Anak korban YYYYYY dibawa oleh tantenya ke rumah mertua saksi Nurfaidah dan pada hari itu juga saksi Nurfaidah susul kesana untuk menenangkan diri. Selanjutnya saksi Nurfaidah menelpon sepupu suami yang bernama Per. Naima (Bidan) dan menurut pemberitahuan dari Per. Naima (Bidan) setelah melakukan pemeriksaan menerangkan bahwa jika vaginanya sudah rusak dan menyarankan saksi Nurfaidah untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Bulukumba agar bisa dibuatkan pengantar visum untuk lebih jelasnya;



Menimbang, bahwa saksi Kartini mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi Kartini perjalanan pulang dari kebun ingin pulang ke rumah, saat itu saksi Kartini mendengar suara teriakan saksi Nurfaida, karena saksi Kartini penasaran sehingga menyempatkan untuk singgah. Setelah saksi Kartini mendekati sumber suara, saksi Kartini melihat saksi Nurfaidah sudah histeris berteriak marah-marah dan memukul Anak korban YYYYYYYY yang saat itu sudah keadaan menangis. Melihat hal tersebut saksi Kartini pun langsung mengambil Anak korban YYYYYYYY sambil bertanya kepada saksi Nurfaidah, "kenapa kamu histeris begitu?" lalu saksi Nurfaidah menjawab " kak, ambil keponakan ta, saya jijik lihat " lalu saksi Kartini bertanya " kenapa memang Caca kah " lalu saksi Nurfaidah berkata " sudah ki diperkosa sama XXXXXX " kemudian saksi Kartini mengambil YYYYYYY dan membawanya pulang ke rumah adik saksi Kartini karena saat itu saksi Nurfaidah sudah histeris dan tidak terkendali;

Menimbang, bahwa saksi Kartini tidak perhatikan siapa saja yang ada di rumah Nurfaidah pada waktu itu karena saksi Kartini trauma dan langsung mengambil Anak korban YYYYYYYY, saksi Kartini sempat melihat Anak XXXXXX dan langsung pulang setelah kejadian, selanjutnya saksi Hastisti sedang duduk-duduk didepan rumah tiba-tiba saksi Kartini bersama Anak korban YYYYYYY melintas, dimana keadaan Anak korban YYYYYY saat itu sedang menangis sehingga saksi Hastitin bertanya kepada saksi Kartini, "kenapa lagi itu YYYYYYY menangis ? " lalu saksi Kartini menjawab jika Anak korban YYYYYYYY sudah diperkosa sama Anak XXXXXX sehingga saat itu saksi Hastitin langsung kaget dan mencoba memeriksa vagina korban Anak YYYYYYY.

Menimbang, bahwa pada saat saksi Hastitin memeriksa vagina korban YYYYYY , saksi Hastitin melihat ada kelainan dan saksi Hastitin takut memastikan sehingga saksi Hastitin menyarankan saksi Nurfaidah untuk melaporkan kejadian ini ke Polres Bulukumba agar vagina Anak korban YYYYYYY bisa diperiksa secara medis dan dibuatkan pengantar visum agar lebih jelas hasilnya;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju terusan warna merah muda motif bunga-bunga dan 1 (satu) lembar celana dalam warna biru motif pisang yang Anak korban YYYYYY pakai pada waktu kejadian dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru yang sudah pudar dan 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat yang Anak pakai saat kejadian;



Menimbang, bahwa Anak XXXXXXXXXX baru 1 (satu) kali melakukan pencabulan kepada Anak Korban, Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 44/61/RSUD-BLK/2021 tanggal 17 Juni 2021 menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

- o Inspeksi : Tidak tampak warna kemerahan pada vulva dan vagina;
- o Vulva/vagina : Tidak ada kelainan / tidak ada kelainan;
- o Labia mayora : Tidak ada kelainan;
- o Labia minora : Tidak ada kelainan;
- o Vagina : Tampak utuh;

KESIMPULAN : SELAPUT DARAH UTUH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta yang telah terurai diatas bahwa Anak XXXXXXXX mengajak Anak korban untuk makkejo (berhubungan badan) dimana Anak korban tidak mengetahuinya sehingga mengiyakan ajakan Anak XXXXXXXX dengan cara membuka celana Anak Korban YYYYYYY dan Anak kemudian Anak XXXXXXXX memegang kemaluan Anak dan agar masuk kelubang vagina Anak korban namun tidak bisa masuk, Setelah itu tiba-tiba Anak XXXXXXXX menyuruh Anak pindah lalu Anak XXXXXXXX menurunkan celananya sampai batas lutut kemudian berlutut didepan Anak Korban lalu mencoba memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban namun tidak lama kemudian datanglah ibu Anak Korban mendapati Anak XXXXXXXX dalam keadaan celana miliknya terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-05092015-0108, menerangkan pada pokoknya YYYYYYYY lahir di Bulukumba pada tanggal 22 September 2015, dengan demikian pada saat peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 Juni 2021, Anak Korban YYYYYYYYYYYY Alias Caca masih berusia 5 (lima) tahun atau setidaknya belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan, sehingga termasuk dalam klasifikasi Anak sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo.Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim meyakini Anak adalah pelaku atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka terhadap Anak haruslah dijatuhi hukuman yang jenis pidananya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Anak masih berusia muda (usia belasan) dan belum menikah oleh karena itu Anak diajukan ke Sidang Pengadilan Anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 7 diterangkan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keproses diluar peradilan pidana;

Menimbang, bahwa esensi dari undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah mengutamakan kepentingan anak dengan menekankan penyelesaian perkara sebisa mungkin secara damai dengan pemulihan menjadi seperti keadaan semula melalui proses diversi atau dengan cara restoratif, namun terhadap ketentuan itu terdapat pengecualian yaitu untuk perkara pidana yang ancaman hukumannya 7 (tujuh) tahun atau lebih dan usia anak telah mencapai 16 (enam belas) tahun maka tidak diprioritaskan atau bisa tidak dilakukan proses diversi, karenanya untuk perkara a quo tidak dilakukan proses diversi karena ancaman pidana diatas 7 (tujuh) tahun dan Anak telah berumur 17 (tujuh belas) Tahun;

Menimbang, bahwa dalam rangka merealisasikan dan mengembangkan suatu sistem dengan model Restoratif Justice, dimana dalam sistem peradilan pidana anak telah diatur secara limitatif mengenai diversi walaupun dalam perkara a quo tidak dilakukan diversi karena ancaman pidanya lebih tinggi akan tetapi konsep dan metode yang demikian dapat memperjelas maksud yang terkandung dalam uu no: 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yakni melakukan hal yang terbaik baik bagi kepentingan masa depan anak, sehingga



disebutkan pula bahwa penghukuman atau pidanaaan adalah upaya terakhir bagi anak;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan dari pidanaaan itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran dari para pelaku tindak pidana agar kelak dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana, sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum yang terdapat dalam masyarakat seperti norma kesusilaan, kebiasaan /adat, dan norma moral;

Menimbang, bahwa Ultimatum Remedium artinya penjatuhan pidana terhadap Anak hanya dapat dilakukan jika tidak ada lagi upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak atau tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik anak, misalnya anak memang sudah sangat meresahkan keluarga dan masyarakat, anak itu melakukan pidana berulang-ulang, atau sudah tidak ada lagi yang sanggup untuk mendidik dan mengawasinya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pidana kepada Anak, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana diajukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar;

Menimbang, bahwa dalam Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar merekomendasikan bahwa apabila klien terbukti melanggar pasal sebagaimana yang disangkakan kepadanya dengan ini menyarankan agar Hakim ditempatkan di Balai Rehabilitas Sosial Anak memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) agar klien dapat diberikan bimbingan agama, kepribadian serta kemandirian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan orang tua Anak memberikan pendapat bahwa yang pada pokoknya memohon agar Anak dikembalikan kepada orangtuanya untuk dibina, mengingat Anak masih di bawah umur dan orang tua anak ingin anaknya tetap bersekolah /melanjutkan pendidikannya sekarang duduk dibangku SMP (sekilah menengah pertama) dan orang tua Anak berjanji akan meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Anak untuk dididik menjadi anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Anak menyatakan sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar merekomendasikan bahwa apabila klien terbukti melanggar pasal sebagaimana yang disangkakan kepadanya dengan



ini menyarankan agar Hakim ditempatkan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK);

Menimbang, bahwa dari hasil Penelitian Masyarakat tersebut bila dihubungkan dengan Pendapat orang tua serta juga setelah mendengarkan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, maka Hakim akan menguraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum yang pada intinya menjatuhkan pidana berupa penjara kepada Anak, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut Lembaga Pemasyarakatan Anak atau penjara merupakan tempat yang bisa digunakan untuk membina dan mendidik anak menjadi berperilaku baik dan selanjutnya Hakim mempertimbangkan oleh karena kategori kejahatan Anak ini merupakan koban dari faktor lingkungan dan pergaulan dan pengaruh media sosial dan Anak masih sangat muda dan masih sekolah ditingkat SMP (sekolah Menengah pertama) karena anak dalam pergaulan tidak terkontrol atau dalam pengawasan orang tua dimana Anak ingin mencoba-coba dan ingin merasakan bagaimana rasanya melakukan apa yang dilihat di medsos;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 81 angka 5 menyatakan pidana terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan juga seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menilai berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak dan tumbuh kembang anak Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, kepada anak lebih tepat dijatuhkan hukuman tindakan berupa pengembalian kepada orang tua seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan maka Hakim memerintahkan agar Anak segera dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju terusan warna merah muda motif bunga-bunga dan 1 (satu) lembar celana dalam warna biru motif pisang milik Anak korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban YYYYYYYYYYYYYYYY dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru yang sudah pudar dan 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat yang Anak pakai saat kejadian dikembalikan kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

yang digunakan Anak adalah motor pinjaman maka dikembalikan kepada Anak;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak membuat keluarga korban malu ;
- Korban masih tergolong Anak dibawah umur;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;
- Anak masih berusia muda dan diharapkan mampu memperbaiki diri di kemudian hari;
- Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, karena anak dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi tindakan, maka biaya perkara akan dibebankan kepada anak;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Jo.Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXX tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Tipu Muslihat terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul”**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan pengembalian kepada Orang Tua;
3. Memerintahkan agar Anak segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju terusan warna merah muda motif bunga – bunga;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru motif pisang;Dikembalikan kepada Anak Korban YYYYYYYYYYYY.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek, warna biru yang sudah pudar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek, warna coklat.

Dikembalikan kepada Anak XXXXXXXXXX

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 25 November 2021, oleh FITRIANA, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SEPTIAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh NURUL SARASWATI AHMAD, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan Anak tanpa didampingi Penasihat Hukumnya dan orangtua Anak dan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SEPTIAWATI, S.H.

FITRIANA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)